



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 19/IT1.A/PER/2023

TENTANG

**PROGRAM MAGISTER MULTIDISIPLIN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa program-program pendidikan yang bersifat multidisiplin adalah sebagai wujud Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam merespon adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan perubahan arah kebijakan pembangunan yang semakin kompleks di Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas maka dalam rangka melaksanakan program-program pendidikan yang bersifat multidisiplin dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di ITB;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 011/PR/I1.A/PP/2020 tentang Magister Berbasis Riset;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 03/IT1.MWA/SK-PR.00/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis ITB 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PROGRAM MAGISTER MULTIDISIPLIN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

15 A 2

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Program Sarjana adalah suatu program studi yang mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, ataupun untuk mengikuti pendidikan lanjut, serta menghasilkan lulusan yang mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.
4. Program Magister adalah kelanjutan linear Program Sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan lebih dari lulusan Program Sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya.
5. Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research*) yang selanjutnya disingkat MBR adalah penyelenggaraan Program Magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, seni, bisnis dan manajemen, ataupun kemanusiaan yang memiliki orisinalitas yang tinggi dalam pengembangan "*research skill*" melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal internasional, yang dapat diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra serta dimungkinkan diintegrasikan dengan percepatan sarjana-magister, dan Program Reguler dengan Kemitraan.
6. Multidisiplin adalah cara pandang yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama-sama melalui program pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
7. Program Magister Multidisiplin yang selanjutnya disingkat MMd adalah penyelenggaraan program magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang keilmuan jamak melalui kegiatan pembelajaran serta pengalaman riset yang bersifat multidisiplin dari sekurang-kurangnya 2 (dua) program studi.
8. Program Studi Induk (*host*) adalah program studi yang memberikan kompetensi utama sesuai capaian pembelajaran yang ditetapkan, program studi yang menjadi tempat calon mahasiswa mendaftar, dan program studi tempat mahasiswa tercatat.
9. Program Studi Mitra adalah program studi yang memberikan pengayaan kompetensi sesuai dengan kompetensi lulusan Program MMd melalui penyediaan sejumlah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa Program MMd dari Program Studi Induk (*host*).
10. Perguruan Tinggi Lain adalah perguruan tinggi selain ITB yang diakui oleh Kementerian yang menangani urusan Pendidikan tinggi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.



Pasal 2
Maksud Penyelenggaraan Program Magister Multidisiplin

- (1) Program MMd merupakan program kolaborasi dari sekurang-kurangnya 2 (dua) program studi dengan disiplin ilmu berbeda untuk memberikan pengayaan kompetensi pada mahasiswa.
- (2) Program MMd diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan perkembangan ilmu/teknologi, tantangan, dan/atau problem kompleks yang bersifat multidisiplin, serta kebutuhan yang bersifat strategis dan mendesak.

Pasal 3
Program Studi Mitra

- (1) Program studi mitra berasal dari program studi magister di ITB dan/atau program studi magister dari perguruan tinggi lain.
- (2) Program studi induk (*host*) dapat berkolaborasi dengan program studi mitra dari perguruan tinggi lain, jika bidang kepakaran dan keilmuannya dapat memperkaya kompetensi utama serta berbeda dengan kompetensi program studi di ITB.
- (3) Dalam hal program studi mitra berasal dari perguruan tinggi lain maka wajib terdapat hubungan kerja sama antara ITB dan perguruan tinggi tersebut.

Pasal 4
Paket Perkuliahan

- (1) Kompetensi lulusan Program MMd dibentuk oleh suatu paket perkuliahan yang terdiri dari mata kuliah kompetensi utama dari program studi induk (*host*) dan mata kuliah kompetensi pengayaan dari program studi mitra.
- (2) Jumlah kredit dalam paket perkuliahan mengacu pada ketentuan kerangka kurikulum program magister yang berlaku.
- (3) Komposisi kredit paket perkuliahan meliputi sebanyaknya 70% (tujuh puluh persen) mata kuliah kompetensi utama (*host*), termasuk di dalamnya mata kuliah wajib dan mata kuliah wajib jalur, serta sisa komposisi kredit mata kuliah berasal dari program studi mitra.

Pasal 5
Penelitian dan Pembimbingan Tesis

- (1) Penelitian tesis dari mahasiswa Program MMd wajib bersifat multidisiplin.
- (2) Pembimbing tesis mahasiswa Program MMd terdiri dari Pembimbing Utama dan anggota tim pembimbing dengan susunan Pembimbing utama berasal dari program studi induk (*host*) dan anggota tim pembimbing yang berasal dari program studi mitra.



Pasal 6
Skema Penyelenggaraan Program Multidisiplin

Program MMd diselenggarakan secara regular atau berbasis riset melalui skema Magister Berbasis Riset (*Master by Research/MBR*).

Pasal 7
Calon Mahasiswa

- (1) Calon mahasiswa Program MMd berasal dari lulusan program studi sarjana yang relevan dengan program multidisiplin serta mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Khusus bagi pelamar yang memilih skema Program MBR terdapat syarat tambahan meliputi:
 - a. Portofolio pelamar dan bukti capaian riset yang pernah dilakukan;
 - b. Proposal rencana riset; dan
 - c. Surat rekomendasi dan kesediaan calon dosen pembimbing.

Pasal 8
Pembukaan Program Magister Multidisiplin

- (1) Pembukaan Program MMd dapat berupa:
 - a. Penugasan yang bersifat *top-down*; atau
 - b. Berdasarkan usulan Fakultas/Sekolah bersama pusat/pusat penelitian/pusat unggulan IPTEK yang bersifat *bottom-up*.
- (2) Mekanisme pembukaan Program MMd yang bersifat *top-down* sebagai berikut:
 - a. Rektor dapat menugaskan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana untuk membentuk gugus tugas khusus pengembangan Program MMd yang berasal dari beberapa Fakultas/Sekolah;
 - b. Proposal disusun oleh gugus tugas khusus pengembangan Program MMd di bawah koordinasi Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana;
 - c. Pembukaan suatu Program MMd yang bersifat *top-down* ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Pembukaan Program MMd yang didasarkan pada usulan Fakultas/Sekolah bersama pusat/pusat penelitian/pusat unggulan IPTEK yang bersifat *bottom-up*, sebagai berikut:
 - a. Proposal pembukaan Program MMd wajib mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi induk (*host*) dan program studi mitra.
 - b. Proposal pembukaan Program MMd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-sekurangnya meliputi:
 1. Rasionalisasi serta urgensi kebutuhan pembukaan program;
 2. Kompetensi lulusan Program MMd beserta hasil kajian terhadap kompetensi lulusan program studi induk (*host*);
 3. Paket kurikulum perkuliahan tiap semester dari program studi induk (*host*) dan program studi mitra;
 4. Kajian tentang sumber daya tenaga pengajar dan fasilitas penelitian;

75 85 2

5. Kajian keberlangsungan program yang meliputi potensi calon mahasiswa, jangka waktu pembukaan Program MMd, serta potensi anggaran.
- c. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b diusulkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi induk (*host*) kepada Rektor, dan wajib ditembuskan sekurang-kurangnya kepada Wakil Rektor yang menangani urusan akademik dan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana.
- d. Proposal sebagaimana dimaksud huruf c, dievaluasi oleh Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana melalui Komisi Unit.
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf d, disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Wakil Rektor yang menangani urusan akademik.
- f. Wakil Rektor yang menangani bidang akademik menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan landasan pembukaan Program MMd kepada Rektor.
- g. Dalam hal Rektor menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rektor menerbitkan Peraturan Rektor tentang pembukaan Program MMd.

Pasal 9 **Penutupan Program Magister Multidisiplin**

- (1) Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana dapat memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor yang menangani urusan akademik untuk melakukan penutupan Program MMd.
- (2) Setelah melakukan pengkajian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor yang menangani urusan akademik, meneruskan urusan penutupan Program MMd kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menerbitkan Peraturan Rektor tentang Penutupan Program MMd.
- (4) Dalam hal terjadi penutupan Program MMd, ITB melakukan langkah berikut:
 - a. Menyampaikan pengumuman pemberhentian penerimaan mahasiswa untuk Program MMd yang ditutup;
 - b. Mahasiswa yang telah menjadi peserta Program MMd tetap dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai ketentuan.

Pasal 10 **Penerimaan Mahasiswa Program Magister Multidisiplin**

- (1) Penerimaan mahasiswa Program MMd mengikuti ketentuan penerimaan mahasiswa baru program magister ITB.
- (2) Persyaratan khusus calon mahasiswa baru Program MMd dapat diajukan oleh program studi penyelenggara di dalam proposal pembukaan Program MMd.

G 85 2

Pasal 11
Penjaminan Mutu Akademik

- (1) Penyelenggaraan Program MMd mengikuti peraturan akademik yang berlaku di ITB.
- (2) Proses penjaminan mutu Program MMd dilakukan secara berjenjang dari program studi, Fakultas/Sekolah, dan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan panduan prosedur pelaksanaan Program MMd dari Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana.
- (4) Pemantauan pencapaian pembelajaran dilakukan oleh Fakultas/Sekolah terkait bersama dengan Unit Kerja yang menangani urusan pendidikan Pascasarjana.

Pasal 12
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Program MMd diusulkan kepada Rektor oleh Wakil Rektor yang menangani urusan keuangan.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Program MMd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan dari Fakultas/Sekolah penyelenggara program di dalam proposal Pembukaan Program MMd.
- (3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Program MMd ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

Pasal 13
Penutup

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Juli 2023

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001